

## **KATA PENGANTAR**

Puji Syukur ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sintang Tahun 2017 - 2021 dapat diselesaikan dengan baik. Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sintang Tahun 2017 - 2021 merupakan dokumen induk rencana pembangunan jangka menengah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sintang Tahun 2017 - 2021, yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sintang Tahun 2017 - 2021, dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sintang Tahun 2016 - 2021, yang dalam pelaksanaannya setiap tahun akan dijabarkan dan menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sintang Tahun 2017 - 2021 selama 5 (lima) tahun ke depan.

Disampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sintang Tahun 2017 - 2021, diharapkan dokumen ini dapat digunakan dan bermanfaat sebagai instrumen pertanggungjawaban dalam melaksanakan mandat yang diemban Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sintang Tahun 2017 - 2021.

Sintang,        April 2017

KEPALA DINAS  
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
KABUPATEN SINTANG



**Ir. H. JONI NURHAILI, MM**

NIP. 19571130 198703 1 006

**DAFTAR ISI**

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Bab I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Landasan Hukum.....	2
C. Maksud dan Tujuan.....	4
D. Sistematika Penulisan.....	5
Bab II GAMBARAN PELAYANAN.....	7
A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD.....	7
B. Sumber Daya SKPD.....	23
C. Kinerja Pelayanan SKPD.....	23
D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD.....	26
Bab III ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI.....	28
A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD.....	28
B. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	31
C. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota.....	35
D. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	35
E. Penentuan Isu – isu Strategis.....	37
Bab IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN (Rancangan Renstra SKPD).....	38
A. Visi dan Misi SKPD.....	38
B. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD.....	40
C. Strategi dan Kebijakan SKPD.....	46
Bab V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF (Rancangan Renstra SKPD).....	49
Bab VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD (Rancangan Renstra SKPD).....	50
Bab VII PENUTUP.....	51

RENSTRA

**BAB 1**  
**PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2017 – 2021, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) untuk periode 5 (Lima) tahun dan juga sebagai instrumen untuk menyusun dan mengukur kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD. Rencana Strategis (Renstra) SKPD merupakan dokumen perencanaan jangka menengah SKPD yang tidak terpisahkan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD). Renstra SKPD disusun guna memberikan masukan bagi penyempurnaan penyusunan dokumen RPJMD. Rancangan akhir Renstra SKPD disusun dengan mengacu kepada RPJMD yang sudah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Perubahan perkembangan masyarakat saat ini telah memberikan implikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang lebih baik dan prima. Dalam menjawab tuntutan tersebut, maka instansi pemerintah harus mampu meningkatkan kinerja dan profesionalisme. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan tugas kewenangan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman diperlukan kehadirannya untuk menunjang keberhasilan pembangunan daerah, untuk itu dalam Rencana Strategis memuat visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi. dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sintang tahun 2017–2021.

Program yang disusun dalam Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tahun 2017-2021 adalah bersifat indikatif, dengan tidak mengabaikan keberhasilan yang sudah dicapai periode sebelumnya dan selaras dengan program Bupati-Wakil Bupati Sintang Tahun 2016-2021, serta ditujukan untuk akselerasi peningkatan

derajat pendidikan, kesehatan dan kebutuhan masyarakat. Program disusun sesuai dengan kewenangan Dinas, lintas SKPD dan program kewilayahan sebagai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, selanjutnya program tersebut dijabarkan dalam rencana kegiatan yang meliputi indikasi pendanaan, kerangka regulasi, sumber pendanaan, mitra Dinas dan lokasi kegiatan.

Rencana Strategis (Renstra) merupakan pedoman bagi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam menyusun rencana kerja tahunan (Renja) Dinas periode tahun 2017–2018, untuk itu dengan tersusunnya Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, diharapkan dapat menjadi arah dan pedoman penyelenggaraan pembangunan di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Dokumen tersebut menterjemahkan perencanaan pembangunan setiap tahun dengan program dan kegiatan yang fokus dan terukur serta menunjang pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Sintang dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

## 1.2. Landasan Hukum

Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman disusun berdasarkan Pancasila sebagai landasan idiil dan UUD 1945 sebagai Landasan Konstitusional. Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sintang Tahun 2017-2022 berpedoman pada :

1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang

- pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor );
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
  6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  7. Undang – Undang No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
  8. Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4693);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4815);
  11. Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4817);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah;
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4405);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 – 2021;
16. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang;

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan menjelaskan maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2017 -2021 Kabupaten Sintang.

#### ➤ Maksud

Rencana Strategis ini disusun dengan maksud sebagai berikut :

1. Sebagai acuan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan stakeholder dalam menentukan prioritas program lima tahun ke depan (2017-2021).
2. Sebagai tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap tahun.
3. Memudahkan seluruh aparatur Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta masyarakat dan instansi terkait lainnya untuk memahami dan menilai program selama lima tahun ke depan.

Mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan, agar dapat terwujud secara bertahap melalui program-program dan kegiatan-kegiatan pembangunan dengan sasaran, arah kebijakan dan rencana program/kegiatan yang jelas.

#### ➤ Tujuan

Tujuan Perencanaan Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sintang disusun:

1. Lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan prioritas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam turut

mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJM Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021.

2. Merencanakan berbagai kebijaksanaan dan strategi percepatan pembangunan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang transparan dan semakin kompleks.
3. Sebagai dasar untuk mengukur capaian kinerja dan melakukan penyesuaian terhadap perubahan yang mungkin terjadi.
4. Sebagai pedoman umum dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat.
5. Untuk Memfasilitasi komunikasi baik vertikal maupun horisontal antar unit kerja dengan pelaku yang berbasis Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

#### 1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sintang Tahun 2017-2021 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

##### BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renstra, Landasan hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan Renstra dan sistematika penulisan dokumen Renstra.

##### BAB II GAMBARAN PELAYANANDINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Memuat tugas, fungsi dan struktur organisasi SKPD, sumber daya yang dimiliki oleh SKPD, kinerja pelayanan sampai saat ini, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan SKPD

##### BABA III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD; telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah ; telaahan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sintang; Serta penentuan isu-isu strategis.



BAB IV VISI, MISI

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Bab ini berisi visi dan misi SKPD, tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD, serta strategi dan kebijakan dalam menjabarkan sasaran jangka menengah SKPD.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Memuat rencana program dan kegiatan SKPD selama 5 (Lima) Tahun kedepan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VI INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Bab ini memuat indikator kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sintang yang terkait langsung atau mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sintang.

BAB VII PEDOMAN DAN KAIDAH PELAKSANAAN

Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra SKPD, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 5 (Lima) Tahun kedepan oleh SKPD.

RENSTRA

**BAB II**  
**GAMBARAN PELAYANAN SKPD**

Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sintang memberikan pelayanan memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, menjelaskan secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra, mengemukakan capaian program dan kegiatan prioritas Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra .

**2.1. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD**

Penjabaran tugas, fungsi dan struktur Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sintang memuat tentang penjelasan umum, dasar hukum pembentukan, struktur organisasi, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah Kepala Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman. Uraian tentang struktur organisasi Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dijabarkan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana (proses, prosedur, mekanisme).

**2.1.1 Tugas Pokok**

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 – 2021 dan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang mempunyai tugas pokok antara lain :

- a) melaksanakan sebagian kewenangan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman yang menjadi Tanggung Jawab dan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b) melaksanakan tugas pembantuan. dan

- c) melaksanakan tugas-tugas lain yang diserahkan Bupati kepadanya.

### 2.1.2 Fungsi

Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- Perumusan kebijakan teknis di bidang Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
- Pembinaan, pengendalian, penyerasian Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
- Pelaksanaan pembinaan, pengawasan serta pengendalian pembangunan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman
- Pelaksanaan pembinaan, pengawasan serta pengendalian penataan bangunan serta lingkungannya
- Penyusunan rencana induk sistem seluruh sektor
- Pelaksanaan urusan ketatausahaan, perlengkapan dan rumah tangga perkantoran
- Pelaksanaan koordinasi dalam arti membina hubungan kerjasama dengan dinas/lembaga teknis daerah lainnya atau pihak ketiga dalam rangka pengembangan bidang permukiman dan perumahan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sintang memiliki struktur organisasi sebagai berikut :

#### 1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan Dinas Tata Ruang Permukiman dan Perumahan.

#### 2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman meliputi urusan program, keuangan, umum dan kepegawaian. Dalam melaksanakan tugas tersebut, sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perencanaan kebijakan operasional di sekretariat berdasarkan kebijakan umum Kepala Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan

Permukiman dan RenstraDinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman;

- b. Pelaksanaan koordinasi teknis dengan unit kerja terkait dengan program pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan sarana dan prasarana aparatur serta pengembangan sistem perencanaan, pelaporan kinerja dan keuangan;
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan tentang program pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan sarana dan prasara aparatur serta pengembangan sistem perencanaan, pelaporan kinerja dan keuangan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. Pembagian tugas dan pengendalian seluruh kegiatan di Sekretariat agar sesuai dengan rencana yang ditetapkan;
- e. Pengarahan disposisi dan perintah lisan/tertulis pimpinan kepada bidang yang bersangkutan sesuai dengan tugaspokoknya agar dapat diselesaikan secara proporsional dan profesional;
- f. Pelaksanaan koordinasi dalam penyiapan bahan dan materi penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD, Rencana Kerja (RENJA) SKPD, KUA-PPAS, RKA-SKPD, DPA-SKPD, RKAP-SKPD dan DPPA-SKPD, laporan kinerja bulanan, triwulan dan tahunan serta LKPJ dan LPPD berdasarkan bahan dan materi dari unit kerja terkait sesuai metodologi dan ketentuan yang berlaku;
- g. Pelaksanaan koordinasi dan penyedia dalam penyajian informasi manajemen Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman skala Kabupaten;
- h. Pelaksanaan koordinasi dan penyedia dalam penelitian kelengkapan SPP-LS, SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, SPP-LS Gaji dan tunjangan/tambahan penghasilan PNS serta verifikasi SPP sesuai ketentuan yang berlaku;
- i. Pelaksanaan koordinasi dan penyedia dalam pengelolaan surat menyurat kearsipan, pengadaan dan pendistribusian alat tulis kantor (ATK), barang perlengkapan dan peralatan kantor serta pengadaan bahan pustaka;

- j. Pelaksanaan koordinasi dalam mengarahkan pelaksanaan pemeliharaan, perawatan, perbaikan, dan usulan penghapusan barang inventaris, penggunaan sarana dan fasilitas kantor, pengaturan perjalanan dinas, pemeliharaan kebersihan, perawatan dan pengamanan kantor serta lingkungannya;
- k. Pelaksanaan koordinasi dalam penyiapan penyelenggaraan upacara, rapat dinas dan penerimaan tamu;
- l. Pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan bahan pemberitaan yang berkaitan dengan Kebijakan Kepala Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman, mendokumentasikan berita dan penyelenggaraan hubungan masyarakat serta pendokumentasian produk hukum kepegawaian;
- m. Penyediaan dalam penyelesaian administrasi pegawai Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman meliputi Kenaikan Pangkat, Kenaikan Gaji Berkala, Bezetting, DUK, DP-3 dan administrasi kepegawaian lainnya;
- n. Pemberian usul dan saran kepada Kepala Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman selaku atasan langsung melalui pengkajian yang analitis dan sistematis sebagai bahan pertimbangan pembuatan kebijakan dan penyelesaian suatu permasalahan;
- o. Pemberian nilai terhadap kinerja bawahan melalui mekanisme penilaian yang berlaku untuk mengetahui pencapaian prestasi kerja;
- p. Pembuatan laporan pelaksanaan tugas kegiatan sekretariat kepada Kepala Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman baik secara lisan maupun tertulis; dan
- q. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Dalam menjalankan fungsi diatas, bagian sekretariat dipimpin oleh seseorang sekretaris dibantu oleh 2(dua) orang sub bagian, yaitu

**1. Sub Bagian Aparatur dan Umum**

Mempunyai tugas sebagai berikut :

- a) Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian sebagai acuan kerja;
- b) Menyediakan bahan koordinasi teknis dengan unit kerja lain terkait dengan kegiatan umum dan kepegawaian;
- c) Menyediakan bahan perumusan kebijakan teknis tentang kegiatan umum dan kepegawaian untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- d) Melakukan koordinasi dengan unit kerja lainnya, konsultasi kepada atasan, meminta masukan dari bawahan guna mendapat bahan penyelesaian kegiatan umum dan kepegawaian;
- e) Melaksanakan pengelolaan surat menyurat dan kearsipan sesuai ketentuan yang berlaku;
- f) Melaksanakan pengadaan serta mendistribusikan kebutuhan alat tulis kantor (ATK), barang perlengkapan dan peralatan kantor;
- g) Melaksanakan pemeliharaan, perawatan, perbaikan dan mengusulkan penghapusan barang inventaris sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- h) Mengatur penggunaan sarana dan fasilitas kantor;
- i) Mengatur perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
- j) Menyelenggarakan kebersihan, perawatan dan pengamanan kantor serta lingkungannya;
- k) Menyiapkan penyelegaraan upacara, rapat dinas dan penerimaan tamu;
- l) Melaksanakan pengadaan bahan pustaka;
- m) Menyusun bahan pemberitaan yang berkaitan dengan kebijakan Kepala Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dan kegiatan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman serta mendokumentasikan berita;
- n) Menyiapkan penyelenggaraan jumpa pers dan hubungan masyarakat;

- o) Menghimpun dan mendokumentasikan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian;
- p) Menyelesaikan administrasi pegawai Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman meliputi Kenaikan Pangkat, Kenaikan Gaji Berkala, Bezetting, DUK, DP-3 dan administrasi kepegawaian lainnya;
- q) Memberikan usul dan saran kepada Sekretaris selaku atasan langsung melalui telaahan staf yang terinci sebagai bahan pertimbangan penyelesaian suatu masalah;
- r) Menilai kinerja bawahan melalui mekanisme penilaian yang berlaku untuk mengetahui pencapaian prestasi kerja;
- s) Melaporkan pelaksanaan tugas kegiatan sub bagian umum dan Kepegawaian kepada Sekretaris baik secara lisan maupun tertulis; dan
- t) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

## **2. Sub Bagian Keuangan, Program dan Perlengkapan**

Mempunyai tugas sebagai berikut :

### **(1) Program :**

- a) Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan sub bagian program sebagai acuan kerja;
- b) Menyediakan bahan koordinasi teknis dengan unit kerja lain terkait dengan kegiatan perencanaan dan pelaporan;
- c) Menyediakan bahan perumusan kebijakan teknis tentang kegiatan perencanaan dan pelaporan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- d) Melakukan koordinasi dengan unit kerja lainnya, konsultasi kepada atasan, meminta masukan dari bawahan guna mendapat bahan penyelesaian kegiatan perencanaan dan pelaporan;
- e) Menyiapkan bahan dan materi penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) setiap 5 (lima) Tahun sesuai metodologi dan ketentuan yang berlaku;



- f) Menyiapkan bahan dan materi penyusunan Rencana Kerja (RENJA) setiap tahun sesuai metodologi dan ketentuan yang berlaku;
- g) Menyusun RKA-SKPD, DPA-SKPD, RKAP-SKPD dan DPPA-SKPD berdasarkan bahan dan materi dari unit kerja terkait sesuai dengan metodologi dan ketentuan yang berlaku;
- h) Menyiapkan bahan, materi dan menyusun LAKIP setiap tahun sesuai ketentuan yang berlaku;
- i) Menyusun perencanaan kinerja dan laporan kinerja yang dicapai setiap tahun;
- j) Menyusun laporan kinerja bulanan, triwulan dan tahunan berdasarkan bahan dan materi dari unit kerja terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- k) Memberikan usul dan saran kepada sekretaris selaku atasan langsung melalui telaahan staf yang terinci sebagai bahan pertimbangan penyelesaian suatu masalah;
- l) Menilai kinerja bawahan melalui mekanisme penilaian yang berlaku untuk mengetahui pencapaian prestasi kerja;
- m) Melaporkan pelaksanaan tugas kegiatan sub bagian program kepada Sekretaris baik lisan maupun tertulis;
- n) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

**(2) Keuangan :**

- a) Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan sub bagian keuangan sebagai acuan Kerja;
- b) Menyediakan bahan koordinasi teknis dengan unit kerja lain terkait dengan keuangan;
- c) Menyediakan bahan perumusan kebijakan teknis tentang kegiatan keuangan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- d) Melakukan koordinasi dengan unit kerja lainnya, konsultasi kepada atasan, minta masukan dari bawahan guna mendapatkan bahan penyelesaian kegiatan keuangan;

- e) Melakukan penelitian kelengkapan SPP-LS yang disampaikan bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f) Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS Gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
- g) Melakukan verifikasi SPP sesuai ketentuan yang berlaku;
- h) Menyiapkan SPM sesuai ketentuan yang berlaku;
- i) Melakukan verifikasi harian atas penerimaan dan pengeluaran sesuai ketentuan yang berlaku;
- j) Melaksanakan Akuntansi SKPD sesuai ketentuan yang berlaku;
- k) Menyiapkan Laporan Keuangan SKPD;
- l) Memberikan usul dan saran kepada sekretaris selaku atasan langsung melalui telaahan staf yang terinci sebagai bahan pertimbangan penyelesaian suatu masalah;
- m) Menilai kinerja kerja bawahan melalui mekanisme penilaian yang berlaku untuk mengetahui pencapaian prestasi kerja;
- n) Melaporkan pelaksanaan tugas kegiatan sub bagian keuangan kepada sekretaris baik secara lisan maupun tertulis; dan
- o) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

**(3) Perlengkapan :**

Sub bagian perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan urusan perlengkapan, perencanaan, pengadaan, penyimpanan, penyaluran dan pemeliharaan barang-barang milik daerah yang berada pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;

Uraian tugas Subbagian perlengkapan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan administrasi Sub bagian perlengkapan;
- b. Pelaksanaan urusan rumah tangga, meliputi pengadaan sarana dan prasarana untuk kepentingan tugas;

- c. Pengelolaan dan pemeliharaan terhadap perlengkapan kantor dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas pekerjaan umum;
- d. Pengumpulan dan pengolahan data urusan perlengkapan sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan pada bidang tugasnya;
- e. Perencanaan, pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah di lingkungan dinas pekerjaan umum;
- f. Perumusan kebijakan teknis perencanaan ,pengawasan dan pemanfaatan peralatan;
- g. Penyelenggaraan pelayanan dan perhitungan teknis pendapatan dari hasil sewa pakai peralatan.
- h. Penyusunan rencana dan analisis kebutuhan peralatan;
- i. Pelaksanaan pembukuan dan pelaporan barang milik daerah yang berada di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- j. Pelaksanaan inventarisasi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tugas perlengkapan;
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **3. Bidang Penyehatan Lingkungan dan Tata Bangunan**

Bidang Penyehatan Lingkungan dan Tata Bangunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman meliputi Program Penyehatan Lingkungan, Tata Pembangunan, Pembangunan Gedung dan Pemeliharaan Gedung dan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Dinas sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Penyusunan program perencanaan, pengawasan dan pemeliharaan teknis dibidang tugasnya untuk bahan koordinasi intern Bidang untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. Pelaksanaan koordinasi para kepala seksi dalam merumuskan program dan sistem kerja operasional bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Pelaksanaan koordinasi yang diperlukan dengan bidang lainnya dalam hal kenyamanan dan keterpaduan tugas untuk kelancaran

- pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- e. Penyusunan langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
  - f. Pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - g. Pemberian bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  - h. Pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - i. Pelaksanaan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan;
  - j. Penyelenggaraan program tata pembangunan, pembangunan gedung dan pemeliharaan gedung;
  - k. Pelaksanaan evaluasi dan menyusun laporan; dan
  - l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Dalam menjalankan fungsinya bidang Penyehatan Lingkungan dan Tata Bangunan dibantu oleh 3 (tiga) seksi, yaitu :

**A. Seksi Perencanaan Teknis Penyehatan Lingkungan dan Tata Bangunan**

Mempunyai tugas sebagai berikut :

- a) Menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku;
- b) Menyusun program perencanaan, pengawasan dan pemeliharaan teknis dibidang tugasnya untuk bahan koordinasi intern Bidang untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

- c) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d) Memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan;
- f) Melaksanakan program tata pembangunan sesuai dengan bidang tugasnya;
- g) Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- h) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

#### **B. Seksi Penyehatan Lingkungan**

Mempunyai tugas sebagai berikut :

- a) Menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b) Menyusun program perencanaan, pengawasan dan pemeliharaan teknis dibidang tugasnya untuk bahan koordinasi intern Bidang untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- d) Memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap

petunjuk dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan;

- f) Melaksanakan pembinaan, dan pengendalian penyehatan lingkungan;
- g) Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- h) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

### **C. Seksi Tata Bangunan**

Mempunyai tugas sebagai berikut :

- a) Menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b) Menyusun program perencanaan, pengawasan dan pemeliharaan teknis dibidang tugasnya untuk bahan koordinasi intern bidang untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- d) Memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan;
- f) Melaksanakan pemeliharaan gedung;
- g) Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- h) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja oerorganisasi.

### **4. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman**

Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman yang meliputi Drainase, Barau Jalan Lingkungan, Pembangunan Jalan Lingkungan, Pembangunan Jembatan Lingkungan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Permukiman dan Perumahan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Penyusunan program perencanaan, pengawasan dan pemeliharaan teknis dibidang tugasnya untuk bahan koordinasi interen bidang untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. Pengkoordinasian para Kepala Seksi dalam merumuskan program dan sistem kerja operasional bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Pelaksanaan koordinasi yang diperlukan dengan bidang lainnya dalam hal kenyamanan dan keterpaduan tugas untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Penyusunan langka teknis opsional dibidang tugasnya sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. Pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Pemberian bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- h. Pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. Pelaksanaan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan;

- j. Pelaksanaan pembinaan, pengendalian pengelolaan penyehatan dan air bersih, penataan lingkungan dan permukiman dan perumahan;
- k. Pelaksanaan evaluasi dan menyusun laporan;
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Dalam menjalankan fungsinya bidang perumahan dan kawasan Permukiman dibantu oleh 3(Tiga) Seksi, yaitu :

**A. Seksi Perencanaan Teknis Perumahan dan Kawasan Permukiman**

Mempunyai tugas sebagai berikut :

- a) Menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku;
- b) Menyusun program perencanaan, pengawasan dan pemeliharaan teknis dibidang tugasnya untuk bahan koordinasi intern Bidang untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d) Memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan;
- f) Melaksanakan program teknis perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan bidang tugasnya;
- g) Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- h) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi;



**B. Seksi Perumahan Rakyat**

Mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Menyusun program perencanaan, pengawasan dan pemeliharaan teknis dibidang tugasnya untuk bahan koordinasi interen bidang untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan;
- f. Melaksanakan pembinaan dan penataan perumahan Rakyat;
- g. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

**C. Prasarana Kawasan Permukiman**

Mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Menyusun program perencanaan, pengawasan dan pemeliharaan teknis dibidang tugasnya untuk bahan koordinasi interen bidang untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

- d. Memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan;
- f. Melaksanakan pembinaan dan penataan kawasan permukiman;
- g. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Susunan organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, berdasarkan Peraturan Daerah No.7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang sebagai berikut :

A. Kepala Dinas

B. Sekretaris Membawahi :


- (1) Kepala Sub Bagian Keuangan, Program dan Perlengkapan.
- (2) Kepala Sub Bagian Aparatur dan Umum.

C. Bidang terdiri dari 2 Bidang, yaitu :

- 1) Bidang Penyehatan Lingkungan dan Tata Bangunan, membawahi :
  - (1) Seksi Perencanaan Teknis Penyehatan Lingkungan dan Tata Bangunan.
  - (2) Seksi Penyehatan Lingkungan.
  - (3) Seksi Tata Bangunan.
- 2) Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman membawahi
  - (1) Seksi Perencanaan Teknis Perumahan dan Kawasan Permukiman.
  - (2) Seksi Perumahan Rakyat.
  - (3) Seksi Prasarana Kawasan Permukiman.

Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dapat di lihat pada **gambar 1**.

RENSTRA



**2.2. Sumber Daya SKPD**

Sumber daya SKPD memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam menjalankan tugas dan fungsinya mendukung pencapaian kinerja, mencakup : sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

**2.2.1. Kinerja Pelayanan SKPD**

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman terdiri dari jabatan 1 Kepala Dinas (pejabat eselon II.b), 1 sekretaris (eselon III.a), 2 kepala bidang (eselon III.b), 2 kepala sub bagian (eselon IV.a), Personil keseluruhan 61 orang terdiri dari PNS 29 orang dan Tenaga Kontrak 32 orang. Personil berdasarkan jenis kelamin terdiri dari laki-laki 48 orang dan perempuan 13 orang. Personil berdasarkan golongan ruang terdiri dari : golongan II/a 3 orang, golongan II/b 1 orang, golongan II/c 2 orang, golongan II/d 1 orang, golongan III/a 7 orang, golongan III/b 5 orang, golongan III/c 2 orang, golongan III/d 5 orang, golongan IV/a 2 orang, golongan IV/c 1 orang, dengan karakteristik sebagai berikut :

**Tabel 1**

**Daftar Nominatif Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Honorer  
Berdasarkan Golongan Ruang dan Jenis Kelamin**

Golongan/Ruang	Sekretariat		Bidang Penyehatan Lingkungan dan Tata Bangunan		Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman		Jumlah		Total
	L	P	L	P	L	P	L	P	
II a	1	1			1		2	1	3
II b		1						1	1
II c	2						2		2
II d			1				1		1
III a		1	2		4		6	1	7
III b			2	1	2		4		5
III c			1		1		2		2
III d	1	2	1		1		3	2	5
IV a	1		1				2		2
IV b									
IV c	1						1		1
IV d									
Honorer	5	2		4	9	1	11		
Jumlah									

Total									
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Sumber : Sub Bag Aparatur dan Umum (April, Tahun 2017)**

**Tabel 2**

**Daftar Nominatif Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

Golongan/Ruang	Sekretariat		Bidang Kesehatan Lingkungan dan Tata Bangunan		Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman		Jumlah		Total
	L	P	L	P	L	P	L	P	
SLTA/MA	3	2	2		1		6	2	8
D1									
D2									
D3									
S1	2	2	5	1	7		14	2	16
S2	2	1	1		1		4	1	5
Honorer	5	2	9	4	11	1	25	7	32
Jumlah									
Total									

**Sumber : Sub Bag Aparatur dan Umum (April, Tahun 2017)**

**2.2.2. Sarana dan Prasarana**

Dalam melaksanakan tugas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman didukung sarana dan prasarana sebagaimana tabel 3 berikut ini :

Tabel 3

Daftar Sarana dan Prasarana Perkantoran

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	JENIS SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH
1	Ac	6
2	Mobil Dinas	2
3	Motor	5
4	Kursi Kerja	11
5	Camera Digital	1
6	Komputer Pc	2
7	Laptop	6
8	Printer	3
9	Gps	2
10	Meja 1 Biro	8
11	Kursi Direktur	5

**Sumber : Pengurus Barang Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (April, Tahun 2017)**

### **2.3. Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

Kinerja pelayanan SKPD berdasarkan bidang urusan pemerintahan dan kewenangan sebagai berikut :

#### **1. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman**

Gambaran umum kondisi urusan permukiman dan perumahan dapat dilihat dari beberapa indikator berikut :

- a. Penanganan perumahan dan kawasan permukiman yang meliputi kegiatan fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu. Kegiatan penataan kawasan kumuh, menunjukkan jumlah rumah masyarakat tidak mampu yang telah menjadi rumah layak huni.
- b. Ketersediaan sarana dan prasarana permukiman melalui kegiatan pembangunan jalan lingkungan, jaringan drainase, pembangunan jalan barau lingkungan, peningkatan jalan lingkungan pedesaan, peningkatan jalan lingkungan perumahan.

#### **2. Bidang Penyehatan Lingkungan dan Tata Bangunan**

Bidang Penyehatan Lingkungan dan Tata Bangunan secara umum dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Pemenuhan kebutuhan air bersih dan sanitasi lingkungan yang terdiri dari kegiatan pembangunan jaringan air bersih/air minum, pembangunan sanitasi lingkungan berbasis masyarakat, serta penyediaan air bersih dan sanitasi dasar bagi masyarakat miskin.
- b. Ketersediaan sarana dan prasarana aparatur melalui kegiatan pembangunan gedung kantor dan rehabilitasi sedang/berat gedung kantor.
- c. Ketersediaan sarana dan prasarana olahraga dan tempat ibadah melalui kegiatan pembangunan sarana olah raga dan pembangunan tempat ibadah.

## 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Dalam rangka meningkatkan peran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sintang yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi-fungsi seperti telah diuraikan, maka perlu disusun strategi yang sesuai dengan visi misi RPJMD Kabupaten Sintang 2016-2021, yang berpedoman pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, dengan memperhatikan faktor peluang yang merupakan potensi/kekuatan dan kesempatan serta faktor tantangan yang merupakan kelemahan dan ancaman dalam pencapaian visi dan misi Dinas.

### 2.4.1. Tantangan Pengembangan Pelayanan

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sintang, adalah :

- ❖ Belum adanya Masterplan (Rencana induk) untuk bidang-bidang yang ditangani Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman seperti Rencana Induk Perumahan dan permukiman, Air bersih, drainase, jalan lingkungan juga bangunan gedung.
- ❖ Belum lengkapnya basis data untuk masing-masing bidang yang ditangani oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
- ❖ Meningkatkan keterpaduan penanganan drainase dari lingkungan terkecil hingga wilayah yang lebih luas dalam suatu wilayah administrasi.
- ❖ Memperluas akses pelayanan sanitasi dan meningkatkan kualitas fasilitasi sanitasi masyarakat yang akan mempengaruhi terhadap kualitas kehidupan sebagai bagian dari jasa layanan publik dan kesehatan.
- ❖ Mengembangkan kemampuan masyarakat dalam penyediaan air minum baik dalam pengolahan maupun pembiayaan penyediaan air minum.
- ❖ Pemenuhan kebutuhan prasarana jalan lingkungan yang mendukung sistem transportasi harus memenuhi standar keselamatan jalan dan berwawasan lingkungan.



- ❖ Meningkatkan keandalan bangunan baik terhadap gempa maupun kebakaran melalui pemenuhan persyaratan teknis dan persyaratan perizinan.
- ❖ Meningkatkan kesadaran masyarakat agar dalam membangun bangunan gedung memperhatikan daya lingkungan sehingga dapat meminimalkan terjadinya banjir, longsor, kekumuhan dan rawan kriminilitas.

#### 2.4.2. Peluang Pengembangan Pelayanan

Peluang yang dapat diupayakan dan dimanfaatkan untuk pengembangan pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman meliputi :

1. Struktur organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sintang dan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016, Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang, dan di tetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok, Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sintang.
2. Tersedianya sarana dan prasarana kerja yaitu gedung kantor, sarana transportasi dan peralatan kantor.
3. Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten/kota.
4. Tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/ hari dengan cluster pelayanan sangat baik.

RENSTRA

**BAB III**

**ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Pada bagian perumusan isu strategi berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, mengemukakan beberapa isu strategis yang krusial yang dihadapi oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman berdasarkan identifikasi permasalahan, telaah visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati, serta telaahan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sintang.

**3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD**

Permasalahan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah adanya perbedaan pencapaian antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi saat ini. Selanjutnya secara rinci identifikasi permasalahan berdasarkan indikator kinerja menurut fungsi dan tugas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman terdiri dari :

**1. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman**

Permasalahan di Bidang Perumahan dan Permukiman menurut tugas dan fungsinya sebagai berikut :

Tabel 4

Permasalahan di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman  
Menurut Tugas dan Fungsinya

No	Jenis Program	Permasalahan
1	Program Perencanaan Teknis Perumahan dan Kawasan Permukiman	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Belum adanya pedoman perencanaan teknis yang berkaitan dengan bidang perencanaan teknis perumahan dan kawasan permukiman</li> <li>➤ Belum adanya data base</li> </ul>

		<p>perumahan dan kawasan permukiman</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Kurangnya bimbingan teknis dalam perencanaan teknis perumahan dan kawasan permukiman</li> </ul>
2	Program Perumahan Rakyat	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Angka Backlog yang masih tinggi</li> <li>➤ Lokasi sasaran yang masih jauh sehingga membutuhkan biaya yang besar</li> <li>➤ Data base perumahan yang belum tersedia</li> <li>➤ Jumlah RTLH yang terus meningkat</li> <li>➤ Pertumbuhan kebutuhan perumahan yang terus meningkat</li> </ul>
3	Program Prasarana Kawasan Permukiman	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Belum adanya jadwal yang tetap tentang pelaksanaan, pemeliharaan, pengawasan sarana permukiman</li> <li>➤ Sering terjadinya pemindahan lokasi pekerjaan mengenai kawasan permukiman sehingga menunda pekerjaan yang telah di rencanakan</li> </ul>

## 2. Bidang Penyehatan Lingkungan dan Tata Bangunan

Permasalahan di Bidang Penyehatan Lingkungan dan Tata Bangunan menurut tugas dan fungsinya sebagai berikut :

Tabel 5

Permasalahan di Bidang Penyehatan Lingkungan dan Tata Bangunan Menurut Tugas dan Fungsinya

No	Jenis Program	Permasalahan
1	Program Perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Belum adanya pedoman</li> </ul>

	Teknis Penyehatan Lingkungan dan Tata Bangunan	<p>perencanaan teknis penyehatan lingkungan dan tata bangunan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Belum adanya data base sarana dan prasarana penyehatan lingkungan dan tata bangunan</li> <li>➤ Kurangnya bimbingan teknis dalam penyehatan lingkungan dan tata bangunan</li> </ul>
2	Program Penyehatan Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Kurangnya akses air bersih dan sanitasi bagi masyarakat</li> <li>➤ Kurangnya data base tentang air bersih dan sanitasi</li> <li>➤ Kondisi pembinaan penyehatan lingkungan masih kurang</li> <li>➤ Pemberdayaan masyarakat masih kurang utamanya sanitasi dan persampahan</li> <li>➤ Sarana yang terbangun kurang terpelihara oleh masyarakat</li> <li>➤ SDM belum mencukupi</li> </ul>
3	Program Tata Bangunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Kurangnya Fasilitas Gedung /tata bangunan gedung yang tidak memadai sehingga pelayanan publik tidak tersedia dengan baik.</li> <li>➤ Kurangnya Fasilitas umum yang memadai</li> <li>➤ Sarana dan prasarana Olah Raga Yang kurang memadai</li> <li>➤ Kurang optimalnya keserasian antara ruang luar bangunan dan lingkungan publik</li> <li>➤ Kurangnya Kualitas ruang kota yang akomodatif terhadap keragaman kegiatan</li> </ul>

### 3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Penyusunan Rencana Strategis SKPD sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Sintang sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sinjai Tahun 2016-2021.

Visi Bupati terpilih Tahun 2016 – 2021 adalah :

**“ Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang yang Cerdas, Sehat, Maju, Religius, dan Sejahtera didukung Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih pada Tahun 2021”**

Penjelasan Visi diatas adalah sebagai berikut :

#### ❖ **Cerdas**

Keadaan dimana masyarakat memiliki keunggulan intelektual yang berdaya saing tinggi, berperadapan, profesional serta secara berwawasan kedepan yang luas sehingga mau dan mampu berperan secara optimal dalam kehidupan sosial. Beberapa indikator kinerja kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya tingkat kecerdasan masyarakat kabupaten sintang untuk kurun waktu 2016 – 2021 adalah : rata – rata lama sekolah, tingkat partisipasi sekolah, dan Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan. Masyarakat kabupaten sintang yang cerdas akan dicapai melalui berbagai upaya yang difokuskan pada :

- a. Peningkatan Pembangunan prasarana dan sarana pendidikan.
- b. Peningkatan akses pendidikan terhadap masyarakat di daerah terpencil dan perbatasan.
- c. Peningkatan mutu pendidikan dan tenaga pendidikan.

❖ **Sehat**

Keadaan dimana kondisi masyarakat memiliki keunggulan intelektual yang berdaya saing tinggi, berperadapan, profesional serta berwawasan kedepan yang luas sehingga mau dan mampu berperan secara optimal dalam kehidupan sosial. Beberapa indikator kinerja kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya masyarakat yang sehat di Kabupaten Sintang untuk kurun waktu 2016 – 2021 adalah angka harapan hidup, angka kematian hidup, angka kematian bayi, proporsi tenaga kesehatan terhadap penduduk, proporsi pengidap penyakit menular dan angka gizi buruk, dan ketersediaan sarana prasarana kesehatan.

Masyarakat Kabupaten Sintang yang sehat akan dicapai melalui beberapa upaya yang difokuskan pada :

- a. Revitalisasi puskesmas sebagai pusat pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan.
- b. Peningkatan kemitraan Stakeholders dalam pembangunan kesehatan.

❖ **Maju**

Keadaan dimana Masyarakat memiliki kondisi fisik dan non fisik yang unggul, mandiri, dan berwawasan kedepan, luas, dengan pemanfaatan segenap potensi sumber daya buatan, yang dilandasi kearifan dalam pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan hidup dan tata ruang.

Beberapa indikator kinerja kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya tingkat kemajuan daerah dan masyarakat Kabupaten Sintang untuk kurun waktu 2016 – 2021 adalah Rasio panjang jalan perjumlah kendaraan, ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih, rasio ketersediaan daya listrik, rasio kesenjangan wilayah, persentase penanganan sampah, persentase penduduk berakses air minum, proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik, rasio jaringan irigasi, rasio permukiman layak huni, persentase kawasan kumuh, rasio

ruang terbuka hijau persatuan luas wilayah ber HPL/HGB, rehabilitasi hutan lahan kritis, dan persentase pertambangan tanpa izin/liar. Masyarakat Kabupaten Sintang yang maju akan dicapai melalui berbagai upaya yang di fokuskan pada :

- a. Peningkatan Pembangunan prasarana dan sarana dasar daerah.
- b. Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam berbasis kelestarian lingkungan hidup.

❖ **Religius**

Keadaan dimana Masyarakat menghayati dan mengamalkan nilai-nilai luhur agama yang dianutnya. Beberapa indikator kinerja kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya tingkat religiusitas masyarakat Kabupaten Sintang untuk kurun waktu 2016 – 2021 adalah : pemahaman agama dan porsi rumah ibadah terhadap jumlah pemeluk agama.

Masyarakat Kabupaten Sintang yang religius akan dicapai melalui berbagai upaya yang di fokuskan pada :

- a. Peningkatan kualitas keimanan dan ketagwaan masyarakat.
- b. Peningkatan toleransi antar umat beragama.
- c. Pembangunan dan atau Rehabilitasi prasarana ibadah umat beragama.

❖ **Sejahtera**

Keadaan dimana kebutuhan masyarakat terpenuhi secara optimal, adil, dan merata. Beberapa Indikator Kinerja kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sintang untuk kurun waktu 2016 – 2021 adalah : Pertumbuhan Ekonomi, PDRB Perkapita, Jumlah investor dan nilai investasi berskala nasional, Persentase Koperasi UMKM Aktif, Ketersediaan bahan pangan (beras) Per.1000 penduduk, dan produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya perhektar, indeks gini, angka kemiskinan, angka pengangguran, dan nilai IPM. Masyarakat Kabupaten Sintang



yang lebih sejahtera akan dicapai melalui berbagai upaya yang difokuskan pada :

- a. Pembangunan perekonomian daerah berbasis potensi lokal yang berdaya saing tinggi.
- b. Pengembangan investasi yang berbasis potensi lokal melalui perwujudan sinergisitas UMKM dan dunia usaha skala menengah dan besar.

❖ **Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih**

Keadaan dimana pemerintah daerah menerapkan nilai-nilai transparansi, akuntabilitas dan partisipasi dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah yang bersih, efektif, efisien, jujur dan bertanggung jawab. Beberapa indikator kinerja kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di Kabupaten Sintang untuk kurun waktu 2016 – 2021 adalah : penetapan APBD tepat waktu, Opini WTP dari BPK, penetapan pejabat daerah berdasarkan kompetensinya, dan tidak adanya kasus-kasus korupsi di daerah.

Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih akan dicapai melalui berbagai upaya yang difokuskan pada :

- a) Peningkatan kapasitas SDM aparatur.
- b) Penggunaan teknologi informasi (IT) dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.
- c) Penyederhanaan berbagai peraturan daerah.
- d) Reformasi birokrasi di pemerintahan daerah.

Misi Bupati terpilih Tahun 2016-2021 adalah :

Dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Sintang Tahun 2016 – 2021 tersebut, Maka misi pembangunan Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut :

- a) Melaksanakan pembangunan pendidikan berkualitas yang berakar pada budaya lokal.
- b) Melaksanakan pembangunan kesehatan yang menyeluruh, adil dan terjangkau bagi masyarakat.

- c) Mengoptimalkan penyediaan insfrastruktur dasar guna pembangunan potensi ekonomi dan sumber daya daerah.
- d) Meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan agama dalam kehidupan sosial.
- e) Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- f) Menata dan mengembangkan manajemen pemerintah daerah yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

### **3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra**

Menelaah Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi adalah ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergisitas pencapaian sasaran pelaksanaan renstra SKPD Kabupaten terhadap sasaran Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi. Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sintang mengacu pada Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2011, Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Sebagaimana diamanatkan pada Permendagri Nomor 54 tahun 2010, tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, adalah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional serta diperlukan adanya sinkronisasi dan sinergisitas pencapaian sasaran rencana pembangunan Provinsi, Nasional dan Rencana Pembangunan Daerah, dan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sintang di harapkan semua program dan kegiatan dapat berjalan searah.

### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Telaahan rencana penataan ruang wilayah dan KLHS Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman meliputi :

- a). Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sarana dan prasarana lingkungan permukiman;
- b). Peningkatan pengelolaan kawasan yang berfungsi lindung;
- c). Peningkatan penyediaan ruang terbuka hijau kota;

Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sarana dan prasarana lingkungan permukiman, meliputi :

- a) Meningkatkan kualitas permukiman dan perumahan diutamakan untuk kawasan permukiman kumuh;
- b). Memenuhi kebutuhan perumahan yang sehat baik oleh pemerintah maupun melalui kerja sama investasi swasta;
- c). Mendistribusikan sarana lingkungan di setiap pusat kegiatan sesuai fungsi kawasan dan hirarki pelayanan;
- d). Mengembangkan konservasi sumber daya air untuk menjaga ketersediaan serta keberlanjutan sumber daya;
- e). Mengembangkan prasarana pengelolaan air minum;
- f). Meningkatkan kualitas air bersih menjadi air minum pada kawasan – kawasan pelayanan umum;
- g). Meningkatkan prasarana pengelolaan air limbah rumah tangga yang berbasis komunal;
- g) Mengembangkan sistem jaringan drainase secara terintegrasi;

Strategi peningkatan pengelolaan kawasan yang berfungsi lindung sebagaimana dimaksud meliputi :

- a) Melestarikan kawasan resapan air untuk menjaga ketersediaan sumberdaya air;
- b) Mengembalikan fungsi kawasan lindung yang telah rusak atau pemanfaatan penyimpangan;
- c) Mengelola kawasan lindung secara terpadu;

Strategi peningkatan penyediaan ruang terbuka hijau kota meliputi :

- a). Mempertahankan fungsi dan menata ruang terbuka hijau yang ada;

- b). Mengembalikan ruang terbuka hijau yang beralih fungsi;
- c). Meningkatkan ketersediaan ruang terbuka hijau, yang meliputi hutan kota, lapangan olah raga terbuka, taman kota, taman lingkungan, sabuk hijau, jalur hijau jalan, sempadan, dan inovasi penyediaan RTH lainnya;
- d) Mendorong peran serta masyarakat dan swasta dalam penyediaan dan pengelolaan ruang terbuka hijau kota.

### **3.5. Penentuan Isu – Isu Strategis**

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis yang ada di bidang perumahan dan permukiman sebagai berikut:

#### **1. Isu Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

- a). Belum memadainya penyediaan sarana dan prasarana dasar permukiman dan masih banyaknya rumah yang tidak layak huni.
- b).Meningkatnya/mempertahankan tingkat kenyamanan prasarana jalan lingkungan ditengah – tengah keterbatasan alokasi pendanaan untuk jaringan jalan lingkungan dan drainase.
- c). Belum efektifnya perencanaan dari bawah (bottom up planning) yang disebabkan oleh kurang akuratnya data pendukung perencanaan pembangunan.
- d).Masih terdapat kesulitan untuk memastikan adanya konsistensi antara perencanaan (Program/Kegiatan) pembangunan dan alokasi penganggaran.
- e).Menyelaraskan pembangunan gedung dengan amanat RTRW.

RENSTRA

## BAB IV

### VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

#### 4.1. Visi dan Misi SKPD

Perumusan visi dan misi jangka menengah SKPD merupakan salah satu tahap penting penyusunan dokumen Renstra SKPD sebagai hasil dari analisis sebelumnya. Penetapan visi dan misi sebagai bagian dari perencanaan strategis merupakan langkah penting dan strategis dalam suatu organisasi.

##### 4.1.1. Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, yang mencerminkan harapan yang ingin dicapai dilandasi oleh kondisi dan potensi serta prediksi tantangan dan peluang pada masa yang akan datang. Berdasarkan makna tersebut dan sesuai dengan visi Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun 2017 - 2021, maka visi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah :

**“ Terwujudnya Insfrastruktur Dasar Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang Handal, Melalui Penyediaan, Pengembangan Sistem Air Minum, Penyehatan Lingkungan, Pengembangan Perumahan Rakyat Serta Penataan Bangunan dan Lingkungan”**

Penjelasan dari Visi tersebut adalah sebagai berikut :

- a. **Terwujudnya infrastruktur dasar perumahan dan kawasan permukiman yang handal melalui penyediaan pengembangan sistem air minum.**

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sintang akan mewujudkan pengembangan sistem penyediaan air minum yang berkualitas bagi masyarakat Kabupaten Sintang.

**b. Terwujudnya infrastruktur dasar perumahan dan kawasan permukiman melalui penyehatan lingkungan.**

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sintang akan mewujudkan penyehatan lingkungan meliputi air bersih, MCK, Jamban keluarga, saluran air kotor dan pengelolaan persampahan bagi masyarakat Kabupaten Sintang.

**c. Terwujudnya pengembangan perumahan rakyat serta penataan bangunan dan lingkungan.**

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sintang akan mewujudkan perencanaan dan pengembangan pengelolaan manajemen gedung dan bangunan sesuai standarisasi keselamatan gedung dan bangunan serta ramah lingkungan bagi masyarakat Kabupaten Sintang.

Diharapkan dengan terumuskannya visi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Sintang, maka dapat menjadi motivasi seluruh elemen dinas untuk mewujudkannya, melalui peningkatan kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

4.1.2. Misi

Misi mengandung pernyataan yang mencerminkan pandangan organisasi tentang kemampuan dirinya. Pernyataan Misi mengandung pengertian yang mencerminkan pandangan organisasi tentang kemampuan dirinya. Pernyataan misi merupakan hal yang sangat penting untuk mengarahkan kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sintang agar lebih eksis dan dapat menyesuaikan dengan dinamika masyarakat yang selalu berkembang.

Dengan memperhatikan dinamika masyarakat yang selalu berkembang tersebut, Misi yang telah ditetapkan harus dapat dilaksanakan guna mencapai tujuan-tujuan organisasi. Oleh karena itu, diharapkan segenap aparatur Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sintang dan pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) untuk ikut mendorong dan mendukung program-program serta kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sintang dimasa mendatang sesuai dengan Misi yang ditetapkan.

Dalam penetapan misinya, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sintang telah mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi yang diemban, keinginan dan harapan pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders), serta permasalahan yang akan dihadapi sehubungan dengan dinamika masyarakat dan perubahan lingkungan, baik lingkungan internal maupun eksternal. Oleh karena itu, misi yang telah ditetapkan dimungkinkan untuk dilakukan perubahan-perubahan dan penyesuaian sesuai dengan tuntutan dinamika masyarakat dan perubahan lingkungan yang signifikan.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, dengan mempertimbangkan dan memperhatikan tugas pokok dan fungsinya, maka Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sintang, menetapkan Misi :

1. Meningkatkan pembangunan prasarana dan sarana air minum perkotaan dan pedesaan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar permukiman, sanitasi lingkungan perkotaan dan pedesaan, dalam rangka pengembangan permukiman yang layak huni.
3. Mengembangkan perumahan rakyat bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam rangka penyediaan rumah yang sehat.
4. Melaksanakan pembinaan dan penataan bangunan gedung, dan rumah negara yang memenuhi standar keselamatan dan keamanan bangunan.
5. Memperbaiki kerusakan infrastruktur permukiman perumahan akibat bencana alam dan kerusakan sosial.
6. Mewujudkan organisasi yang efisien, efektif dan SDM yang profesional dengan menerapkan tata kelola pemerintahan yang bersih.

#### **4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD (Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman)**

Berdasarkan visi dan misi yang telah dirumuskan, ditetapkan tujuan-tujuan dan sasaran strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sintang yang dicapai dalam kurun



waktu satu sampai dengan lima tahun, dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi, kewenangan, serta faktor-faktor kunci keberhasilan (*critical success factor*).

#### 4.2.1. Tujuan

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu (umumnya 1 sampai 5 tahun). Perumusan tujuan strategis ini dimaksudkan agar Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sintang dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam mewujudkan visi dan misinya dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Perumusan tujuan strategis juga memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Dengan demikian, tujuan merupakan penjabaran secara lebih nyata dari perumusan visi dan misi yang unik dan idealistik.

Berdasarkan visi dan misi, dengan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi, kewenangan, faktor-faktor penentu keberhasilan, serta keinginan dan harapan *stakeholders*. maka Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sintang merumuskan tujuan strategis tahun 2017-2021 sebagai berikut :

1. **Sasaran strategis** Meningkatkan kualitas permukiman yang layak dengan penyediaan sarana air minum dan Meningkatkan kualitas sarana air bersih/sumur bor untuk pemenuhan air bersih bagi masyarakat  
Dengan indikator :
  - Jumlah sarana dan prasarana air minum (SPAM) perkotaan dan perdesaan yang dibangun & direhabilitasi
  - Jumlah air bersih dan sumur bor yang dibangun dan direhabilitasi /pemeliharaan
2. **Sasaran strategis** Meningkatkan kualitas sarana sanitasi dan MCK yang baik untuk mewujudkan lingkungan yang sehat  
Dengan indikator :
  - Jumlah Sanitasi yang dibangun dan direhabilitasi /pemeliharaan
  - Jumlah MK yang di bangun dan di rehabilitasi /pemeliharaan

3. Sasaran strategis Meningkatkan kualitas jalan dan jembatan untuk pergerakan orang dan barang

Dengan indikator

- Jumlah jalan lingkungan yang dibangun
- Jumlah jalan lingkungan perdesaan dan perkotaan yang di rehabilitasi/ dilakukan peningkatan kualitas
- Jumlah jembatan perdesaan dan perkotaan yang dibangun dan direhabilitasi

4. sasaran strategis Meningkatkan kualitas saluran drainase ,turap/ talut bronjong untuk menciptakan lingkungan yang aman berkualitas

Dengan indikator :

- Jumlah saluran drainase yang dibangun
- Jumlah turap dan talut/bronjong yang dibangun

5. Sasaran strategis : Meningkatkan kualitas bangunan gedung sesuai standar teknis dan teknologi rancang bangun dengan memperhatikan keselamatan dan keamanan serta ramah lingkungan

Dengan indikator :

- Jumlah gedung pemerintah yang dibangun dan direhabilitasi
- Jumlah fasilitas umum yang dibangun
- Jumlah fasilitas umum yang dilakukan penataan

6. Sasaran Strategis : Meningkatkan kualitas pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)

Dengan indikator :

- Jumlah rumah layak huni yang dibangun dan direhabilitasi

7. Sasaran strategis : Meningkatkan kualitas kekayaan budaya dan seni untuk Meningkatkan kunjungan wisata dan Meningkatnya penunjang sarana olahraga dan fasilitas umum lainnya yang berkualitas

Dengan indikator :

- Jumlah rumah adat yang dibangun
- Jumlah rumah adat melayu yang dibangun
- Jumlah Gedung seni yang dibangun
- Jumlah sarana dan prasarana olah raga yang dibangun dan dipelihara.
- Jumlah fasilitas umum lainnya yang dibangun.
- 

8. Sasaran strategis : Meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi yang tepat waktu dan akuntabel, meningkatkan kualitas sumber daya paratur ,menyediakan sarana dan prasarana yang memadai

Dengan indikator :

- Jumlah aparatur yang mengikuti diklat sesuai tugas dan fungsi
- Jumlah sarana dan prasarana pendukung administrasi yang ada

- Ketepatan waktu penyampaian laporan
- Jumlah pakaian dinas dan pakaian hari tertentu yang disediakan

Sasaran Jangka Menengah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Sasaran merupakan penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan setiap tahun melalui serangkaian strategi. Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kebijaksanaan, program, dan kegiatan sesuai sumber daya yang dimiliki serta dialokasikan setiap tahun anggaran.

Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sintang. Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya harus mendukung pencapaian tujuan strategis yang terkait. Adapun Sasaran dan tujuan yang hendak dicapai sebagai berikut :

Berdasarkan pengertian tersebut maka Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sintang menetapkan tujuan, sasaran dan indikator kinerja sebagai berikut :

**TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator
1.	Terwujudnya infrastruktur dasar yang layak dengan penyediaan sarana dan prasarana dasar permukiman (air minum)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan kualitas permukiman yang layak dengan penyediaan sarana air minum</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah sarana dan prasarana air minum (SPAM) perkotaan dan perdesaan yang dibangun &amp; direhabilitasi</li> </ul>
	sarana air bersih/sumur bor yang baik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan kualitas sarana air bersih/sumur bor untuk pemenuhan air bersih bagi masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah air bersih dan sumur bor yang dibangun dan direhabilitasi /pemeliharaan</li> </ul>
2.	Terwujudnya infrastruktur dasar permukiman yang layak dengan penyediaan sarana dan prasaran dasar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan kualitas sarana sanitasi dan MCK yang baik untuk mewujudkan lingkungan yang sehat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah Sanitasi yang dibangun dan direhabilitasi /pemeliharaan</li> <li>• Jumlah MK yang di bangun dan di rehabilitasi</li> </ul>

	permukiman ( sanitasi dan MCK)		/pemeliharaan
3.	Terwujudnya lingkungan yang aman dan nyaman dengan penyediaan jalan dan jembatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan kualitas jalan dan jembatan untuk pergerakan orang dan barang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah jalan lingkungan yang dibangun</li> <li>Jumlah jalan lingkungan perdesaan dan perkotaan yang di rehabilitasi/dilakukan peningkatan kualitas</li> <li>Jumlah jembatan perdesaan dan perkotaan yang dibangun dan direhabilitasi</li> </ul>
4.	Terwujudnya pembangunan infrastruktur permukiman dengan penyediaan saluran drainase,turap dan talut/bronjong yang baik	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan kualitas saluran drainase ,turap/talut bronjong untuk menciptakan lingkungan yang aman berkualitas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah saluran drainase yang dibangun</li> <li>Jumlah turap dan talut/bronjong yang dibangun</li> </ul>
5.	Terwujudnya pembangunan dan pemeliharaan gedung pemerintah , pembangunan Fasilitas umum penataan fasilitas umum ( Gedung dan sarana fasilitas lainnya)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan kualitas bangunan gedung sesuai standar teknis dan teknologi rancang bangun dengan memperhatikan keselamatan dan keamanan serta ramah lingkungan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah gedung pemerintah yang dibangun dan direhabilitasi</li> <li>Jumlah fasilitas umum yang dibangun</li> <li>Jumlah fasilitas umum yang dilakukan penataan</li> </ul>
6.	Terwujudnya rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan kualitas pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah rumah layak huni yang dibangun dan direhabilitasi</li> </ul>
7.	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana olah raga dan fasilitas umum lainnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya penunjang sarana olahraga dan fasilitas umum lainnya yang berkualitas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah sarana dan prasarana olah raga yang dibangun dan dipelihara.</li> <li>Jumlah fasilitas umum lainnya yang dibangun</li> </ul>
	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana olah raga dan fasilitas umum lainnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya penunjang sarana olahraga dan fasilitas umum lainnya yang berkualitas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah sarana dan prasarana olah raga yang dibangun dan dipelihara.</li> <li>Jumlah fasilitas umum lainnya yang dibangun</li> </ul>

8	Terwujudnya organisasi yang baik dengan pengelolaan administrasi yang transparan dan akuntabel didukung sumber daya yang berkualitas serta sarana dan prasarana yang memadai	<ul style="list-style-type: none"><li>• Meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi yang tepat waktu dan akuntabel</li><li>• Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur</li><li>• Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Prosentase aparatur yang mengikuti diklat sesuai tugas dan fungsi</li><li>• Prosentase sarana dan prasarana pendukung administrasi yang ada</li><li>• Ketepatan waktu penyampaian laporan</li></ul>
---	--	--	---

RENSTRA

**BAB V**

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,  
KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Dalam sistem perencanaan pembangunan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 25 tahun 2004, tentang SPPN, Renstra SKPD merupakan bagian atau penjabaran dari RPJMD Pemerintah Kabupaten Sintang. RPJMD merupakan satu kesatuan yang utuh dari manajemen pembangunan, khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang dalam berbagai dokumen perencanaan.

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) yang berwawasan 5 (lima) tahunan. Renstra SKPD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional, dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Oleh karena itu indikator kinerja RPJMD dengan indikator kinerja Renstra SKPD harus memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya.

Untuk mewujudkan visi dan misi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sintang, maka perlu disusun rencana program dan kegiatan, penetapan indikator kinerja sasaran yang akan dicapai, kelompok sasaran serta pendanaan indikatif. Indikator kinerja sasaran merupakan tolok ukur yang digunakan untuk mengukur pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sintang Tahun 2017-2021, serta mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan.

Rencana program dan kegiatan yang disertai dengan kebutuhan pendanaan indikatif sebagai berikut :

**BAB VI**

**INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Indikator kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD merupakan indikator kinerja secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD	Target capaian kinerja setiap tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			1	2	3	4	5	
1.	Prosentase dokumen perencanaan teknis penyehatan lingkungan dan tata bangunandan perencanaan teknis perumahan dan kawasan permukiman.		20	40	60	80	100	
2.	Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur kawasan permukiman perdesaan dan perkotaan.		20	40	60	80	100	

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
KABUPATEN SINTANG

Bab  
VI

3.	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar permukiman (air bersih, sanitasi)		20	40	60	80	100	
----	---	--	----	----	----	----	-----	--

RENSTRA



**BAB VII**  
**PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sintang Tahun 2017 -2021 adalah dokumen perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Sebagai uraian akhir pada bab Penutup Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2017 -2021 ini, disampaikan kaidah pelaksanaan Renstra dengan rincian penjelasan sebagai berikut :

1. Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka dengan ditetapkannya Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ini selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja atau Rencana Kinerja Tahunan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sintang sampai dengan Tahun 2021;
2. Dengan ditetapkannya Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2017 -2021 ini, maka semua pihak dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang berkaitan dengan pembangunan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman untuk menjadikannya sebagai acuan dan arahan operasionalisasi peran masing-masing dalam pelaksanaan program dan rencana kegiatan tahunan ;
3. Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2017 – 2021 ini akan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja secara kumulatif dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021 dan sekaligus sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi sampai dengan Tahun 2021 ;
4. Diharapkan dengan tersusunnya Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2017 – 2021 ini dapat dibangun komitmen bersama dari seluruh jajaran organisasi untuk taat azas

dalam perencanaan kinerja tahunan dan dapat dihindari adanya rencana kerja atau rencana kinerja tahunan yang keluar dari kesepakatan dalam Renstra ini.

Demikian Dokumen Rencana Strategis ini disusun dengan dukungan timkerja dan keterlibatan seluruh komponen organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sintang. Sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 – 2021. Akhirnya, ucapan terima kasih di sampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan buku renstra ini.

Sintang, April 2017

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT  
DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
KABUPATEN SINTANG

**Ir. H. JONI NURHAILI,MM**

NIP.19571130 198703 1 006

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

SKPD DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KABUPATEN SINTANG TAHUN 2017 - 2021

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Program dan Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung jawab			
				2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir					
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(5)	(8)	(9)	(10)	(11)	(10)	(13)	(10)	(15)	(10)	(17)	(20)	(21)	(22)				
1	Terwujudnya organisasi yang baik dengan pengelolaan administrasi yang transparan dan akuntabel didukung sumber daya yang berkualitas serta sarana dan prasarana	Meningkatnya kualitas pengelolaan administrasi sesuai peraturan yang berlaku dengan pengembangan sumber daya aparatur yang didukung sarana dan prasarana yang memadai	<b>1</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>															
			Penyediaan jasa surat menyurat		2,000,000.00		2,000,000.00		2,000,000.00		2,000,000.00		2,000,000.00		2,000,000.00	100%	10,000,000.00		
			Penyediaan sumber daya air, listrik dan telpon		70,000,000.00		70,000,000.00		70,000,000.00		70,000,000.00		70,000,000.00		70,000,000.00	100%	350,000,000.00		
			Penyediaan jasa perizinan kendaraan dinas operasional														250,000,000.00		
			Penyediaan jasa kebersihan kantor		20,000,000.00		20,000,000.00		20,000,000.00		20,000,000.00		20,000,000.00		20,000,000.00	100%	100,000,000.00		
			Penyediaan Alat Tulis Kantor		70,000,000.00		75,000,000.00		80,000,000.00		95,000,000.00		100,000,000.00		100,000,000.00	100%	420,000,000.00		
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		8,000,000.00		9,000,000.00		11,000,000.00		12,000,000.00		15,000,000.00		15,000,000.00	100%	55,000,000.00		
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		6,200,000.00		7,100,000.00		8,000,000.00		8,700,000.00		10,000,000.00		10,000,000.00	100%	40,000,000.00		
			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		5,000,000.00		5,000,000.00		5,000,000.00		5,000,000.00		5,000,000.00		5,000,000.00	100%	25,000,000.00		
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		30,000,000.00		30,000,000.00		30,000,000.00		30,000,000.00		30,000,000.00		30,000,000.00	100%	150,000,000.00		
			Penyediaan makan dan minum		30,000,000.00		40,000,000.00		45,000,000.00		60,000,000.00		65,000,000.00		65,000,000.00	100%	240,000,000.00		
			Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah		200,000,000.00		230,000,000.00		245,000,000.00		255,000,000.00		270,000,000.00		270,000,000.00	100%	1,200,000,000.00		
			Penyediaan Tenaga Kontrak		620,000,000.00		620,000,000.00		620,000,000.00		620,000,000.00		620,000,000.00		620,000,000.00	100%	3,100,000,000.00		
			Rapat koordinasi dan pembinaan dalam daerah		95,000,000.00		120,000,000.00		135,000,000.00		180,000,000.00		220,000,000.00		220,000,000.00	100%	750,000,000.00		
			Penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Gas		25,000,000.00		30,000,000.00		35,000,000.00		40,000,000.00		45,000,000.00		45,000,000.00	100%	175,000,000.00		
			Monitoring evaluasi dan pelaporan		75,000,000.00		80,000,000.00		90,000,000.00		95,000,000.00		130,000,000.00		130,000,000.00	100%	470,000,000.00		
			<b>2</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>														<b>38,975,000.00</b>	
			Pembangunan Gedung kantor		2,000,000,000.00		3,000,000,000.00		4,700,000,000.00		5,000,000,000.00		5,300,000,000.00		5,300,000,000.00	100%	20,000,000,000.00		
			Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional		100,000,000.00		300,000,000.00		500,000,000.00		100,000,000.00							1,000,000,000.00	
			Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor		10,000,000.00		20,000,000.00		35,000,000.00		40,000,000.00		45,000,000.00		45,000,000.00	100%	150,000,000.00		
Pengadaan Perangkat Komputer dan Printer															150,000,000.00				
Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor															400,000,000.00				
Pemeliharaan rutin berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor															2,000,000,000.00				
Pemeliharaan rutin berkala perangkat printer komputer															200,000,000.00				

			Rehabilitasi sedang berat rumah jabatan													75,000,000.00	
			Pembangunan Rumah Jabatan													5,000,000,000.00	
		<b>3</b>	<b>PROGRAM PEMERINTAHAN UMUM</b>													10,000,000,000.00	
			Peringatan Hari besar Nasional dan Daerah		50,000,000.00		65,000,000.00		80,000,000.00		100,000,000.00		110,000,000.00	100%		405,000,000.00	
			Pameran Pembangunan		50,000,000.00		55,000,000.00		60,000,000.00		75,000,000.00		90,000,000.00	100%		330,000,000.00	
		<b>4</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>														
			Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya		40,000,000.00				40,000,000.00		40,000,000.00		40,000,000.00	100%		160,000,000.00	
			Pengadaan Pakaian Hari tertentu		50,000,000.00				50,000,000.00		50,000,000.00		50,000,000.00	100%		200,000,000.00	
			Pengadaan pakaian olahraga				40,000,000.00				45,000,000.00		50,000,000.00	100%		135,000,000.00	
		<b>5</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SISTEM CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>														
			Aset/Keuangan,Prognosis		50,000,000.00		50,000,000.00		55,000,000.00		65,000,000.00		70,000,000.00	100%		290,000,000.00	
			Renstra /Renja/RKA		55,000,000.00		55,000,000.00		55,000,000.00		60,000,000.00		75,000,000.00	100%		300,000,000.00	
			Lakip/LKJIP		10,000,000.00		10,000,000.00		15,000,000.00		18,000,000.00		20,000,000.00	100%		73,000,000.00	
		<b>6</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>													1,805,000,000.00	
			Pengembangan Sumber Daya Manusia		150,000,000.00		175,000,000.00		185,000,000.00		200,000,000.00		220,000,000.00	100%		930,000,000.00	
			Bimbingan Teknis Peraturan Perundang-undangan		150,000,000.00		160,000,000.00		175,000,000.00		190,000,000.00		200,000,000.00	100%		875,000,000.00	
		<b>7</b>	<b>PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG</b>													51,229,670.000	
			Pembangunan Saluran Drainase / Gorong - Gorong Paket 1		4,176,070,000.00		6,100,000,000.00		6,710,000,000.00		7,381,000,000.00		8,119,100,000.00	100%		32,486,170,000.00	
			Pembangunan Saluran Drainase / Gorong - Gorong Paket 2		1,500,000,000.00		2,000,000,000.00		2,200,000,000.00		2,420,000,000.00		2,662,000,000.00	100%		10,782,000,000.00	
			Pemeliharaan/peningkatan Saluran Drainase Dalam Kota		1,000,000,000.00		1,500,000,000.00		1,650,000,000.00		1,815,000,000.00		1,996,500,000.00	100%		7,961,500,000.00	
			Rehabilitasi Drainase/Gorong-gorong		350,000,000.00		500,000,000.00		550,000,000.00		605,000,000.00		665,500,000.00	100%		2,670,500,000.00	
		<b>8</b>	<b>PROGRAM PEMBANGUNAN TURAP/TALUT/BRONJONG</b>														
			Pembangunan turap/talud/bronjong		950,000,000.00		1,200,000,000.00		1,320,000,000.00		1,452,000,000.00		1,597,200,000.00	100%		6,519,200,000.00	
		<b>9</b>	<b>PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN</b>														
			Pembangunan Jalan Lingkungan Pedesaan Paket 1		8,312,582,200.00		12,000,000,000.00		13,200,000,000.00		14,520,000,000.00		15,972,000,000.00	100%		64,004,582,200.00	
			Pembangunan Jalan Lingkungan Pedesaan Paket 2		6,300,750,000.00		9,000,000,000.00		9,900,000,000.00		10,890,000,000.00		11,979,000,000.00	100%		48,069,750,000.00	
			Peningkatan Jalan Lingkungan Pedesaan		1,634,331,085.85		3,000,000,000.00		3,300,000,000.00		3,630,000,000.00		3,993,000,000.00	100%		15,557,331,085.85	

3	dengan penyediaan jalan dan jembatan yang baik dan berkualitas	Peningkatan kualitas jalan dan jembatan		Pembangunan Jembatan Lingkungan Pedesaan		581,500,000.00		1,000,000,000.00		1,100,000,000.00		1,210,000,000.00		1,331,000,000.00	100%	5,222,500,000.00		
			10	PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN														
				Pembangunan Jalan Lingkungan Perumahan		12,000,000,000.00	10.00	13,200,000,000.00	10.00	14,520,000,000.00	10.00	15,972,000,000.00	10.00	17,569,200,000.00	100%	73,261,200,000.00		
				Peningkatan Jalan Lingkungan Perumahan		11,573,483,610.00	10.00	12,730,831,971.00	10.00	14,003,915,168.10	10.00	15,404,306,684.91	10.00	16,944,737,353.40	100%	70,657,274,787.41		
4	Meningkatnya kualitas permukiman yang layak dengan penyediaan dan pemenuhan air minum yang berkualitas bagi masyarakat	Jumlah sarana dan prasarana air minum (SPAM) perkotaan dan pedesaan yang dibangun dan direhabilitasi		PEMBANGUNAN SARANA dan PRASARANA AIR MINUM PEDESAAN (DAK REGULER)		1,930,693,000.00		3,500,000,000.00		3,850,000,000.00		4,235,000,000.00		4,658,500,000.00	100%	18,174,193,000.00		
				PEMBANGUNAN SARANA dan PRASARANA AIR MINUM PEDESAAN (DAK AFFIRMASI)		1,321,620,000.00		3,750,000,000.00		4,125,000,000.00		4,537,500,000.00		4,991,250,000.00	100%	18,725,370,000.00		
				PEMBANGUNAN SARANA dan PRASARANA AIR MINUM PEDESAAN (DAK PENUGASAN)		5,000,000,000.00		6,000,000,000.00		6,600,000,000.00		7,260,000,000.00		7,986,000,000.00	100%	32,846,000,000.00		
				PEMBANGUNAN SARANA dan PRASARANA AIR MINUM PEDESAAN (DAK IPD)		6,100,000,000.00		6,100,000,000.00		6,710,000,000.00		7,381,000,000.00		8,119,100,000.00	100%	34,410,100,000.00		
		Meningkatnya kualitas permukiman yang layak dengan penyediaan dan pemenuhan air bersih yang berkualitas bagi masyarakat		Pembangunan sarana dan prasarana air bersih pedesaan		2,464,092,000.00		3,000,000,000.00		3,300,000,000.00		3,630,000,000.00		3,993,000,000.00	100%	16,387,092,000.00		
				Rehabilitasi/Pemeliharaan sarana dan Prasarana Air bersih Pedesaan		300,000,000.00	56	330,000,000.00	62	363,000,000.00	68	399,300,000.00	75	439,230,000.00	100%	1,831,530,000.00		
				Penyusunan database air bersih		149,000,000.00	1	163,900,000.00	1	180,290,000.00	1	198,319,000.00	1	218,150,900.00	100%	909,659,900.00		
				Dana Penunjang Pengembangan infrastruktur ( Pamsimas)		300,000,000.00		330,000,000.00		363,000,000.00		399,300,000.00		439,230,000.00	100%	1,831,530,000.00		
				Meningkatkan kualitas bangunan gedung gedung	11	PROGRAM PEMBANGUNAN FASILITAS UMUM												
	Pembangunan Gedung					3,000,000,000.00		4,500,000,000.00		4,950,000,000.00		5,445,000,000.00		5,989,500,000.00	100%	23,884,500,000.00		
	Pembangunan Tugu					1,500,000,000.00		2,500,000,000.00		2,750,000,000.00		3,025,000,000.00		3,300,000,000.00	100%	10,775,000,000.00		
	Pembangunan Tugu Monumen 5 Makam Tua					500,000,000.00										100%	500,000,000.00	
	Pembangunan Taman Entuyut					1,000,000,000.00		1,000,000,000.00		1,500,000,000.00		1,750,000,000.00		2,000,000,000.00	100%	6,250,000,000.00		
	Pembangunan Gerbang Batas Kota							500,000,000.00		725,000,000.00		1,000,000,000.00				100%	2,225,000,000.00	
	Pembangunan Gerbang Batas Kota (jerora)							1,000,000,000.00								100%	1,000,000,000.00	
	Pembangunan Gerbang Batas Kota (pal 10 jalan sintang - pontianak)									1,000,000,000.00						100%	1,000,000,000.00	
	Pembangunan Gedung Kantor Pemerintah ( Knator Camat)					5,007,290,000.00		4,600,000,000.00		5,500,000,000.00		6,000,000,000.00		7,000,000,000.00	100%	28,107,290,000.00		
	Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan					2,316,381,000.00		2,500,000,000.00		3,100,000,000.00		3,350,000,000.00		4,000,000,000.00	100%	15,266,381,000.00		
	rehabilitasi Pendopo Rumah Jabatan Bupati					500,000,000.00		1,000,000,000.00		1,500,000,000.00		2,100,000,000.00		2,500,000,000.00	100%	7,600,000,000.00		
	Pembangunan Gedung Kantor Kelurahan					2,250,000,000.00		1,000,000,000.00		1,000,000,000.00		1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	100%	6,250,000,000.00		

5	Terwujudnya pembangunan dan pemeliharaan gedung pemerintah, fasilitas umum, penataan fasilitas umum	sesuai desain teknis dan rancang bangun dengan memperhatikan keselamatan dan keamanan lingkungan dan bangunan sertaramah lingkungan	- Kelurahan Rawa Mambok			1,000,000,000.00						100%	1,000,000,000.00		
			- Kelurahan Batu Lalau			1,000,000,000.00							100%	1,000,000,000.00	
			- Kelurahan Mekar Jaya					1,000,000,000.00						100%	1,000,000,000.00
			- Kelurahan Sengkuang					1,000,000,000.00						100%	1,000,000,000.00
			Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pekerjaan Umum			3,500,000,000.00	3,500,000,000.00	3,500,000,000.00	3,500,000,000.00				100%	14,000,000,000.00	
			Pembangunan Kantor Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Sintang			1,500,000,000.00	2,000,000,000.00							100%	3,500,000,000.00
			Pembangunan Kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sintang			1,000,000,000.00	4,000,000,000.00	2,000,000,000.00						100%	7,000,000,000.00
			Pembangunan Kantor Pol PP Kabupaten Sintang			1,000,000,000.00	3,000,000,000.00	2,000,000,000.00		2,000,000,000.00				100%	8,000,000,000.00
			Pembangunan Kantor PERKIM Kabupaten Sintang			1,000,000,000.00	2,200,000,000.00	2,500,000,000.00		1,000,000,000.00				100%	6,700,000,000.00
			Pembangunan Kantor CAMAT Kabupaten Sintang			4,000,000,000.00	5,500,000,000.00	4,000,000,000.00		4,750,000,000.00				100%	18,250,000,000.00
			Pembangunan Kantor BKPSDM Kabupaten Sintang			2,000,000,000.00	3,000,000,000.00	2,000,000,000.00		2,000,000,000.00				100%	9,000,000,000.00
			Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor		200,000,000.00	350,000,000.00	350,000,000.00	385,000,000.00		423,500,000.00				100%	1,708,500,000.00
			Penataan Halaman Gedung Kantor		25,342,550,000.00	1,000,000,000.00	1,200,000,000.00	1,600,000,000.00		2,000,000,000.00				100%	31,142,550,000.00
			Penataan Halaman Gedung kantor kelurahan		200,000,000.00	750,000,000.00	1,000,000,000.00	1,250,000,000.00		2,000,000,000.00				100%	5,200,000,000.00
Pembangunan Gedung SPN															
6	Terwujudnya penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)	Meningkatnya kualitas rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)	<b>12 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>												
			Dana Penunjang Stimulan Perumahan	100,000,000.00	150,000,000.00	175,000,000.00	200,000,000.00	230,000,000.00	100%	855,000,000.00					
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	7,500,000,000.00	8,250,000,000.00	9,075,000,000.00	9,982,500,000.00	10,980,750,000.00	100%	45,788,250,000.00					
			<b>13 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK</b>											1,755,000,000.00	
			Dana Pendamping PISEW	120,000,000.00	150,000,000.00	175,000,000.00	190,000,000.00	220,000,000.00	100%	855,000,000.00					
			Dana Pendamping infrastruktur	120,000,000.00	150,000,000.00	180,000,000.00	200,000,000.00	250,000,000.00	100%	900,000,000.00					
			<b>14 PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH</b>												
Perencanaan Pengembangan Infrastruktur	450,000,000.00	495,000,000.00	544,500,000.00	598,950,000.00	658,845,000.00	100%	2,747,295,000.00								
Penyusunan Perencanaan Program	180,000,000.00	198,000,000.00	217,800,000.00	239,580,000.00	263,538,000.00	100%	1,098,918,000.00								
7	Terwujudnya infrastruktur dasar yang layak dengan penyediaan sarana dan prasarana sanitasi dan MCK yang baik	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan lingkungan yang bersih dengan penyediaan sarana sanitasi dan MCK yang baik	<b>15 PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN</b>												
			Pembangunan Sanitasi	4,000,000,000.00	4,600,000,000.00	5,060,000,000.00	6,500,000,000.00	7,000,000,000.00	100%	27,160,000,000.00					
			Pembangunan Prasarana Sanitasi (DAK REGULER)	3,570,000,000.00	3,927,000,000.00	4,319,700,000.00	4,751,670,000.00	5,226,837,000.00	100%	21,795,207,000.00					
			Pembangunan Prasarana Sanitasi (DAK AFFIRMASI)	3,500,000,000.00	3,850,000,000.00	4,000,000,000.00	4,400,000,000.00	4,840,000,000.00	100%	20,590,000,000.00					
Pembangunan Prasarana Sanitasi (DAK IPD)	4,322,550,000.00	4,754,805,000.00	5,230,285,500.00	5,753,314,050.00	6,328,645,455.00	100%	26,389,600,005.00								

	MCK yang baik untuk menciptakan lingkungan yang berkualitas	Tercapainya capaian pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	16	Pembangunan MCK	750,000,000.00	825,000,000.00	907,500,000.00	998,250,000.00	1,098,075,000.00	100%	4,578,825,000.00		
				<b>PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH</b>									
				Perencanaan Infrastruktur	350,000,000.00	385,000,000.00	423,500,000.00	465,850,000.00	512,435,000.00	100%	2,136,785,000.00		
				Penyusunan Perencanaan Program	180,000,000.00	198,000,000.00	217,800,000.00	239,580,000.00	263,538,000.00	100%	1,098,918,000.00		
8	Terwujudnya Pengelolaan kekayaan budaya, kesenian untuk menunjang pariwisata dan terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana olahraga yang berkualitas	Meningkatnya kualitas kekayaan budaya dan seni untuk meningkatkan kunjungan wisata	17	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA</b>									
				Pembangunan Rumah Betang	2,900,000,000.00	4,000,000,000.00	4,400,000,000.00	4,840,000,000.00	5,324,000,000.00	100%	21,464,000,000.00		
				Pembangunan Rumah Adat Melayu	2,500,000,000.00	2,750,000,000.00	3,025,000,000.00	3,327,500,000.00	3,660,250,000.00	100%	15,262,750,000.00		
				Penataan Kawasan Budaya dan Permukiman Tradisional	200,000,000.00	220,000,000.00	242,000,000.00	266,200,000.00	292,820,000.00	100%	1,221,020,000.00		
		Gedung seni yang dibangun dan dirahabilitasi	500,000,000.00		2,000,000,000.00		2,000,000,000.00	100%	4,500,000,000.00				
		Meningkatnya penyediaan sarana prasarana penunjang olahraga	18	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARAN OLAHRAGA</b>									
				Peningkatan sarana dan prasarana Olahraga	700,000,000.00	770,000,000.00	847,000,000.00	931,700,000.00	1,024,870,000.00	100%	1,127,357,000.00		
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga	750,000,000.00			825,000,000.00	907,500,000.00	998,250,000.00	1,098,075,000.00	100%	1,207,882,500.00				
<b>TOTAL</b>				<b>143,674,092,896</b>	<b>162,275,636,971</b>	<b>193,013,790,668</b>	<b>198,603,769,735</b>	<b>212,981,376,708</b>		<b>910,548,666,978</b>	<b>910,548,666,978</b>		











